



PUTUSAN
NOMOR 60/PID.SUS/2018/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

1. Nama lengkap : RINI ASTUTI binti RIYANTO
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/11 November 1990
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jerukgulung RT 01 RW 01 Desa Surenlor
Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
2. Nama lengkap : JAYADI BUDI SETYAWAN bin PAINO
Tempat lahir : Ponorogo
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/30 September 1982
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jerukgulung RT 01 RW 01 Desa Surenlor
Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.
Agama : Islam
Pekerjaan : petani/pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :
Untuk terdakwa I **Rini Astuti binti RIYANTO**:

1. Penyidik sejak tanggal **5 Maret 2018** sampai dengan tanggal **24 Maret 2018** ;
2. Pembataran karena sakit sejak tanggal **7 Maret 2018** sampai dengan **20 Maret 2018**;
3. Pencabutan pembantaran sejak tanggal **7 Maret 2018** sampai dengan **20 Maret 2018**;
4. Penahanan lanjutan sejak tanggal **20 Maret 2018** sampai dengan **5 April 2018**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **06 April 2018** sampai dengan tanggal **15 Mei 2018** ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal **03 Mei 2018** sampai dengan tanggal **22 Mei 2018** ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal **9 Mei 2018** sampai dengan tanggal **7 Juni 2018**;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **8 Juni 2018** sampai dengan tanggal **6 Agustus 2018**;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal **7 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **5 September 2018**;

Untuk terdakwa II **JAYADI BUDI SETYAWAN bin PAINO**

1. Penyidik, sejak tanggal **5 Maret 2018** sampai dengan tanggal **24 Maret 2018**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **25 Maret 2018** sampai dengan tanggal **3 Mei 2018**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **3 Mei 2018** sampai dengan tanggal **22 Mei 2018**;
4. Hakim, sejak tanggal **9 Mei 2018** sampai dengan tanggal **7 Juni 2018**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **8 Juni 2018** sampai dengan tanggal **6 Agustus 2018**;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal **7 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **5 September 2018**;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk. tanggal 9 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 60/Pid.Sus/2018/PNTrk. tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2018/PNTrk. tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Rini Astuti binti Riyanto dan Terdakwa II. Jayadi Budi Setyawan bin Paino bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kelima Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah selang plastik warna hijau panjang 8,30 cm milik Katenun;
 - 1 (satu) potong kain warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif bunga;
 - 1 (satu) ekor ikan teri;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan para Terdakwa

Bahwa para Terdakwa menyatakan sangat penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena :

- Kepergian korban (Ibu) bagi Terdakwa I telah membuat Terdakwa I merasa terpukul dan sangat kehilangan, karena Terdakwa I sangat menyayangi korban yang adalah ibu kandung Terdakwa I sendiri;
- Terdakwa I hanya berusaha untuk mengobati sakit yang diderita korban, sedangkan korban tidak pernah mau dibawa ke dokter, sehingga Terdakwa I selalu menuruti kemauan korban untuk berobat ke mana pun selain ke dokter hingga terjadinya peristiwa pengobatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Para Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang harus ditinggalkan dengan orang tua (ayah) yang sudah tidak kuat bekerja mencari nafkah;
- Terdakwa II sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah dan menghidupi anak-anak yang masih kecil, sedangkan istri Terdakwa II yang tiada lain adalah Terdakwa I juga berada di sini (ditahan);

Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya, karena peristiwa yang sekarang ini membuat para Terdakwa diadili dan menanti putusan yang berkeadilan memang merupakan peristiwa teramat pahit bagi para Terdakwa dan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan par Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa I RINI ASTUTI Binti RIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN Bin PAINO pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jerukgulung Bancang RT. 01 RW. 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I, terdakwa II (terdakwa I dan terdakwa II adalah suami istri), saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem yang merupakan ibu kandung terdakwa I duduk sambil ritual membakar dupa di depan rumah para terdakwa yang mana terdakwa I, terdakwa II dan korban Tukinem tinggal serumah, sambil selamatan makan ayam lodho dan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus hingga hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 04.00 wib kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem mandi di kamar mandi para terdakwa secara bergantian kecuali saksi Katenun dan saksi Yamini mandi di rumahnya sendiri dan setelah mandi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem duduk-duduk di teras rumah para terdakwa sambil berjemur kemudian saksi Dedi memandikan terdakwa I dengan menyiram air kembang ke atas kepala terdakwa I kemudian pada jam 20.00 wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Yamini, saksi Apriliani, saksi Jilah dan saksi Nita berkumpul di jalan membersihkan sampah lalu saksi Andris membakarnya kemudian saksi Yamini mengambil selang dari dalam rumahnya sendiri lalu saksi Yamini meletakkan selang di teras rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 07.00 wib saksi Yamini, saksi Katenun, saksi Jilah, saksi Nita, saksi Rimin, saksi Wakin, saksi Andris, saksi Jemitun, saksi Suyono dan terdakwa II dimandikan oleh terdakwa I di halaman rumah para terdakwa setelah itu terdakwa I memanggil korban Tukinem supaya ke halaman untuk dimandikan kemudian terdakwa I memandikan korban Tukinem dari kepala dengan menggunakan selang air lalu terdakwa I memanggil saksi Andris yang sedang duduk di teras rumah saksi Suyono agar mendekati korban Tukinem kemudian saksi Andris memandikan korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa II menyiram korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala dengan posisi di belakang korban Tukinem kemudian terdakwa II mengambil lumpur di samping rumahnya lalu melumuri korban Tukinem dengan lumpur tersebut mulai dari kepala hingga seujur tubuh sambil terdakwa I memegangi tangan korban Tukinem kemudian korban Tukinem didorong ke belakang oleh terdakwa I hingga mau jatuh namun ditahan oleh terdakwa II lalu terdakwa I melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Tukinem dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian terdakwa II meletakkan baju tersebut setelah itu dengan posisi korban Tukinem terlentang kemudian terdakwa I melepas celana yang dikenakan oleh korban Tukinem lalu terdakwa I meletakkan celana tersebut di samping korban Tukinem setelah itu terdakwa I memanggil saksi Jemitun supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa I menyuruh saksi Jemitun untuk duduk di atas perut korban Tukinem lalu saksi Jemitun menggenjot-genjot korban Tukinem dengan pantatnya sambil terdakwa II memegangi kaki korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Katenun supaya mendekati korban Tukinem lalu saksi Katenun mendekat dan memegangi tangan kiri korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Suyono untuk mendekati korban Tukinem lalu saksi Suyono mendekat sambil

Halaman 5 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang tangan kanan korban Tukinem setelah itu terdakwa I mengambil selang air lalu saksi Katenun membuka mulut korban Tukinem dengan menggunakan tangan sampai mulut korban Tukinem menganga kemudian terdakwa I memasukkan selang yang mengalir air ke mulut korban Tukinem selama lebih kurang tiga puluh menit lalu terdakwa I memanggil saksi Apriliani supaya mendekati korban Tukinem kemudian setelah mendekat lalu saksi Apriliani menduduki mulut korban Tukinem dengan kondisi selang masih menancap di mulut korban Tukinem setelah itu terdakwa I menutupi wajah korban Tukinem dengan menggunakan kain kemudian terdakwa I memanggil saksi Andris untuk duduk di samping terdakwa I lalu setelah saksi Andris duduk di samping terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri lalu setelah saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri tersebut kemudian saksi Yamini memasukkan satu ekor ikan teri ke mulut saksi Andris lalu terdakwa I mengambil satu ekor ikan teri kemudian dimasukkan ke dalam mulut korban Tukinem dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib anggota Polsek Bendungan datang ke TKP lalu melihat kondisi korban Tukinem yang terlentang dengan berlumuran lumpur sekujur tubuhnya dan selang yang teraliri air yang masih menancap di dalam mulut korban Tukinem kemudian anggota Polsek Bendungan mencabut selang air tersebut dari mulut korban Tukinem lalu membawa korban Tukinem ke Puskesmas Bendungan hingga akhirnya korban Tukinem meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: R/III/III/Kes.19/201/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 21 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Tutik Purwanti, dr.SpF diperoleh kesimpulan:

1. Jenazah perempuan, umur antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan beruban, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada cuping hidung kanan dan selaput lender bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
 - b. Luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): kuku berwarna biru, selaput lender bibir berwarna biru, bintik pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keluar busa putih halus dari mulut, keluar cairan encer berwarna merah pada kedua lubang hidung.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): darah berwarna hitam dan encer, pelebaran pembuluh darah pada semua organ, bintik pendarahan pada dinding jantung dan paru-paru.
 - b. Resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Rongga dada kanan berisi cairan berwarna merah encer sebanyak tiga puluh tujuh milliliter, rongga dada kiri cairan berwarna merah encer sebanyak lima puluh lima milliliter.
 - d. Paru-paru bengkak (*edema*) berisi cairan.
 - e. Lambung berisi cairan encer berwarna abu-abu kemerahan tidak berbau khas.

Sebab pasti kematian akibat masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (*asfiksia*).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU Kedua:

Bahwa terdakwa I RINI ASTUTI Binti RIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN Bin PAINO pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jerukgulang Bancang RT. 01 RW. 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I, terdakwa II (terdakwa I dan terdakwa II adalah suami istri), saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem yang merupakan ibu kandung terdakwa I duduk sambil ritual

Halaman 7 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar dupa di depan rumah para terdakwa yang mana terdakwa I, terdakwa II dan korban Tukinem tinggal serumah, sambil selamatan makan ayam lodho dan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus hingga hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 04.00 wib kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem mandi di kamar mandi para terdakwa secara bergantian kecuali saksi Katenun dan saksi Yamini mandi di rumahnya sendiri dan setelah mandi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem duduk-duduk di teras rumah para terdakwa sambil berjemur kemudian saksi Dedi memandikan terdakwa I dengan menyiram air kembang ke atas kepala terdakwa I kemudian pada jam 20.00 wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Yamini, saksi Apriliani, saksi Jilah dan saksi Nita berkumpul di jalan membersihkan sampah lalu saksi Andris membakarnya kemudian saksi Yamini mengambil selang dari dalam rumahnya sendiri lalu saksi Yamini meletakkan selang di teras rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 07.00 wib saksi Yamini, saksi Katenun, saksi Jilah, saksi Nita, saksi Rimin, saksi Wakin, saksi Andris, saksi Jemitun, saksi Suyono dan terdakwa II dimandikan oleh terdakwa I di halaman rumah para terdakwa setelah itu terdakwa I memanggil korban Tukinem supaya ke halaman untuk dimandikan kemudian terdakwa I memandikan korban Tukinem dari kepala dengan menggunakan selang air lalu terdakwa I memanggil saksi Andris yang sedang duduk di teras rumah saksi Suyono agar mendekati korban Tukinem kemudian saksi Andris memandikan korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa II menyiram korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala dengan posisi di belakang korban Tukinem kemudian terdakwa II mengambil lumpur di samping rumahnya lalu melumuri korban Tukinem dengan lumpur tersebut mulai dari kepala hingga sekujur tubuh sambil terdakwa I memegang tangan korban Tukinem kemudian korban Tukinem didorong ke belakang oleh terdakwa I hingga mau jatuh namun ditahan oleh terdakwa II lalu terdakwa I melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Tukinem dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian terdakwa II meletakkan baju tersebut setelah itu dengan posisi korban

Halaman 8 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukinem terlentang kemudian terdakwa I melepas celana yang dikenakan oleh korban Tukinem lalu terdakwa I meletakkan celana tersebut di samping korban Tukinem setelah itu terdakwa I memanggil saksi Jemitun supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa I menyuruh saksi Jemitun untuk duduk di atas perut korban Tukinem lalu saksi Jemitun menggenjot-genjot korban Tukinem dengan pantatnya sambil terdakwa II memegang kaki korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Katenun supaya mendekati korban Tukinem lalu saksi Katenun mendekat dan memegang tangan kiri korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Suyono untuk mendekati korban Tukinem lalu saksi Suyono mendekat sambil memegang tangan kanan korban Tukinem setelah itu terdakwa I mengambil selang air lalu saksi Katenun membuka mulut korban Tukinem dengan menggunakan tangan sampai mulut korban Tukinem menganga kemudian terdakwa I memasukkan selang yang mengalir air ke mulut korban Tukinem selama lebih kurang tiga puluh menit lalu terdakwa I memanggil saksi Apriliani supaya mendekati korban Tukinem kemudian setelah mendekat lalu saksi Apriliani menduduki mulut korban Tukinem dengan kondisi selang masih menancap di mulut korban Tukinem setelah itu terdakwa I menutupi wajah korban Tukinem dengan menggunakan kain kemudian terdakwa I memanggil saksi Andris untuk duduk di samping terdakwa I lalu setelah saksi Andris duduk di samping terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri lalu setelah saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri tersebut kemudian saksi Yamini memasukkan satu ekor ikan teri ke mulut saksi Andris lalu terdakwa I mengambil satu ekor ikan teri kemudian dimasukkan ke dalam mulut korban Tukinem dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib anggota Polsek Bendungan datang ke TKP lalu melihat kondisi korban Tukinem yang terlentang dengan berlumuran lumpur sekujur tubuhnya dan selang yang teraliri air yang masih menancap di dalam mulut korban Tukinem kemudian anggota Polsek Bendungan mencabut selang air tersebut dari mulut korban Tukinem lalu membawa korban Tukinem ke Puskesmas Bendungan hingga akhirnya korban Tukinem meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: R/III/III/Kes.19/201/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 21 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Tutik Purwanti, dr.SpF diperoleh kesimpulan:

Halaman 9 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah perempuan, umur antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan beruban, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada cuping hidung kanan dan selaput lender bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
 - b. Luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): kuku berwarna biru, selaput lender bibir berwarna biru, bintik pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.
 - d. Keluar busa putih halus dari mulut, keluar cairan encer berwarna merah pada kedua lubang hidung.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): darah berwarna hitam dan encer, pelebaran pembuluh darah pada semua organ, bintik pendarahan pada dinding jantung dan paru-paru.
 - b. Resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Rongga dada kanan berisi cairan berwarna merah encer sebanyak tiga puluh tujuh milliliter, rongga dada kiri cairan berwarna merah encer sebanyak lima puluh lima milliliter.
 - d. Paru-paru bengkak (edema) berisi cairan.
 - e. Lambung berisi cairan encer berwarna abu-abu kemerahan tidak berbau khas.

Sebab pasti kematian akibat masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (*asfiksia*).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAUKetiga:

Bahwa terdakwa I RINI ASTUTI Binti RIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN Bin PAINO pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jerukgulang Bancang RT. 01 RW. 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 10 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I, terdakwa II (terdakwa I dan terdakwa II adalah suami istri), saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem yang merupakan ibu kandung terdakwa I duduk sambil ritual membakar dupa di depan rumah para terdakwa yang mana terdakwa I, terdakwa II dan korban Tukinem tinggal serumah, sambil selamat makan ayam lodho dan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus hingga hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 04.00 wib kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem mandi di kamar mandi para terdakwa secara bergantian kecuali saksi Katenun dan saksi Yamini mandi di rumahnya sendiri dan setelah mandi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem duduk-duduk di teras rumah para terdakwa sambil berjemur kemudian saksi Dedi memandikan terdakwa I dengan menyiram air kembang ke atas kepala terdakwa I kemudian pada jam 20.00 wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Yamini, saksi Apriliani, saksi Jilah dan saksi Nita berkumpul di jalan membersihkan sampah lalu saksi Andris membakarnya kemudian saksi Yamini mengambil selang dari dalam rumahnya sendiri lalu saksi Yamini meletakkan selang di teras rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 07.00 wib saksi Yamini, saksi Katenun, saksi Jilah, saksi Nita, saksi Rimin, saksi Wakin, saksi Andris, saksi Jemitun, saksi Suyono dan terdakwa II dimandikan oleh terdakwa I di halaman rumah para terdakwa setelah itu terdakwa I memanggil korban Tukinem supaya ke halaman untuk dimandikan kemudian terdakwa I memandikan korban Tukinem dari kepala dengan menggunakan selang air lalu terdakwa I memanggil saksi Andris yang sedang duduk di teras rumah saksi Suyono agar mendekati korban Tukinem kemudian saksi Andris memandikan korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II supaya mendekati

Halaman 11 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Tukinem kemudian terdakwa II menyiram korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala dengan posisi di belakang korban Tukinem kemudian terdakwa II mengambil lumpur di samping rumahnya lalu melumuri korban Tukinem dengan lumpur tersebut mulai dari kepala hingga sekujur tubuh sambil terdakwa I memegang tangan korban Tukinem kemudian korban Tukinem didorong ke belakang oleh terdakwa I hingga mau jatuh namun ditahan oleh terdakwa II lalu terdakwa I melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Tukinem dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian terdakwa II meletakkan baju tersebut setelah itu dengan posisi korban Tukinem terlentang kemudian terdakwa I melepas celana yang dikenakan oleh korban Tukinem lalu terdakwa I meletakkan celana tersebut di samping korban Tukinem setelah itu terdakwa I memanggil saksi Jemitun supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa I menyuruh saksi Jemitun untuk duduk di atas perut korban Tukinem lalu saksi Jemitun menggenjot-genjot korban Tukinem dengan pantatnya sambil terdakwa II memegang kaki korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Katenun supaya mendekati korban Tukinem lalu saksi Katenun mendekat dan memegang tangan kiri korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Suyono untuk mendekati korban Tukinem lalu saksi Suyono mendekat sambil memegang tangan kanan korban Tukinem setelah itu terdakwa I mengambil selang air lalu saksi Katenun membuka mulut korban Tukinem dengan menggunakan tangan sampai mulut korban Tukinem menganga kemudian terdakwa I memasukkan selang yang mengalir air ke mulut korban Tukinem selama lebih kurang tiga puluh menit lalu terdakwa I memanggil saksi Apriliani supaya mendekati korban Tukinem kemudian setelah mendekat lalu saksi Apriliani menduduki mulut korban Tukinem dengan kondisi selang masih menancap di mulut korban Tukinem setelah itu terdakwa I menutupi wajah korban Tukinem dengan menggunakan kain kemudian terdakwa I memanggil saksi Andris untuk duduk di samping terdakwa I lalu setelah saksi Andris duduk di samping terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri lalu setelah saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri tersebut kemudian saksi Yamini memasukkan satu ekor ikan teri ke mulut saksi Andris lalu terdakwa I mengambil satu ekor ikan teri kemudian dimasukkan ke dalam mulut korban Tukinem dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib anggota Polsek Bendungan datang ke TKP lalu melihat kondisi korban Tukinem yang terlentang dengan berlumuran lumpur sekujur tubuhnya dan selang yang teraliri air yang masih menancap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mulut korban Tukinem kemudian anggota Polsek Bendungan mencabut selang air tersebut dari mulut korban Tukinem lalu membawa korban Tukinem ke Puskesmas Bendungan hingga akhirnya korban Tukinem meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: R/III/III/Kes.19/201/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 21 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Tutik Purwanti, dr.SpF diperoleh kesimpulan:

1. Jenazah perempuan, umur antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan beruban, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada cuping hidung kanan dan selaput lender bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
 - b. Luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): kuku berwarna biru, selaput lender bibir berwarna biru, bintik pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.
 - d. Keluar busa putih halus dari mulut, keluar cairan encer berwarna merah pada kedua lubang hidung.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): darah berwarna hitam dan encer, pelebaran pembuluh darah pada semua organ, bintik pendarahan pada dinding jantung dan paru-paru.
 - b. Resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Rongga dada kanan berisi cairan berwarna merah encer sebanyak tiga puluh tujuh milliliter, rongga dada kiri cairan berwarna merah encer sebanyak lima puluh lima mililiter.
 - d. Paru-paru bengkak (edema) berisi cairan.
 - e. Lambung berisi cairan encer berwarna abu-abu kemerahan tidak berbau khas.

Sebab pasti kematian akibat masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (*asfiksia*).

Halaman 13 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAUKeempat:

Bahwa terdakwa I RINI ASTUTI Binti RIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN Bin PAINO pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jerukgulung Bancang RT. 01 RW. 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I, terdakwa II (terdakwa I dan terdakwa II adalah suami istri), saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem yang merupakan ibu kandung terdakwa I duduk sambil ritual membakar dupa di depan rumah para terdakwa yang mana terdakwa I, terdakwa II dan korban Tukinem tinggal serumah, sambil selamatan makan ayam lodho dan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus hingga hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 04.00 wib kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem mandi di kamar mandi para terdakwa secara bergantian kecuali saksi Katenun dan saksi Yamini mandi di rumahnya sendiri dan setelah mandi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem duduk-duduk di teras rumah para terdakwa sambil berjemur kemudian saksi Dedi memandikan terdakwa I dengan menyiram air kembang ke atas kepala terdakwa I kemudian pada jam 20.00 wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Yamini, saksi Apriliani, saksi Jilah dan saksi Nita berkumpul di jalan membersihkan sampah lalu saksi Andris membakarnya kemudian saksi Yamini mengambil selang dari dalam rumahnya sendiri lalu saksi Yamini meletakkan selang di teras rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 07.00

Halaman 14 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi Yamini, saksi Katenun, saksi Jilah, saksi Nita, saksi Rimin, saksi Wakin, saksi Andris, saksi Jemitun, saksi Suyono dan terdakwa II dimandikan oleh terdakwa I di halaman rumah para terdakwa setelah itu terdakwa I memanggil korban Tukinem supaya ke halaman untuk dimandikan kemudian terdakwa I memandikan korban Tukinem dari kepala dengan menggunakan selang air lalu terdakwa I memanggil saksi Andris yang sedang duduk di teras rumah saksi Suyono agar mendekati korban Tukinem kemudian saksi Andris memandikan korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa II menyiram korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala dengan posisi di belakang korban Tukinem kemudian terdakwa II mengambil lumpur di samping rumahnya lalu melumuri korban Tukinem dengan lumpur tersebut mulai dari kepala hingga seujur tubuh sambil terdakwa I memegang tangan korban Tukinem kemudian korban Tukinem didorong ke belakang oleh terdakwa I hingga mau jatuh namun ditahan oleh terdakwa II lalu terdakwa I melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Tukinem dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian terdakwa II meletakkan baju tersebut setelah itu dengan posisi korban Tukinem terlentang kemudian terdakwa I melepas celana yang dikenakan oleh korban Tukinem lalu terdakwa I meletakkan celana tersebut di samping korban Tukinem setelah itu terdakwa I memanggil saksi Jemitun supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa I menyuruh saksi Jemitun untuk duduk di atas perut korban Tukinem lalu saksi Jemitun menggenjot-genjot korban Tukinem dengan pantatnya sambil terdakwa II memegang kaki korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Katenun supaya mendekati korban Tukinem lalu saksi Katenun mendekat dan memegang tangan kiri korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Suyono untuk mendekati korban Tukinem lalu saksi Suyono mendekat sambil memegang tangan kanan korban Tukinem setelah itu terdakwa I mengambil selang air lalu saksi Katenun membuka mulut korban Tukinem dengan menggunakan tangan sampai mulut korban Tukinem menganga kemudian terdakwa I memasukkan selang yang mengalir air ke mulut korban Tukinem selama lebih kurang tiga puluh menit lalu terdakwa I memanggil saksi Apriliani supaya mendekati korban Tukinem kemudian setelah mendekat lalu saksi Apriliani menduduki mulut korban Tukinem dengan kondisi selang masih menancap di mulut korban Tukinem setelah itu terdakwa I menutupi wajah korban Tukinem dengan menggunakan kain kemudian terdakwa I

Halaman 15 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil saksi Andris untuk duduk di samping terdakwa I lalu setelah saksi Andris duduk di samping terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri lalu setelah saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri tersebut kemudian saksi Yamini memasukkan satu ekor ikan teri ke mulut saksi Andris lalu terdakwa I mengambil satu ekor ikan teri kemudian dimasukkan ke dalam mulut korban Tukinem dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib anggota Polsek Bendungan datang ke TKP lalu melihat kondisi korban Tukinem yang terlentang dengan berlumuran lumpur sekujur tubuhnya dan selang yang teraliri air yang masih menancap di dalam mulut korban Tukinem kemudian anggota Polsek Bendungan mencabut selang air tersebut dari mulut korban Tukinem lalu membawa korban Tukinem ke Puskesmas Bendungan hingga akhirnya korban Tukinem meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: R/III/III/Kes.19/201/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 21 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Tutik Purwanti, dr.SpF diperoleh kesimpulan:

1. Jenazah perempuan, umur antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan beruban, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada cuping hidung kanan dan selaput lender bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
 - b. Luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): kuku berwarna biru, selaput lender bibir berwarna biru, bintik pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.
 - d. Keluar busa putih halus dari mulut, keluar cairan encer berwarna merah pada kedua lubang hidung.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): darah berwarna hitam dan encer, pelebaran pembuluh darah pada semua organ, bintik pendarahan pada dinding jantung dan paru-paru.
 - b. Resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rongga dada kanan berisi cairan berwarna merah encer sebanyak tiga puluh tujuh milliliter, rongga dada kiri cairan berwarna merah encer sebanyak lima puluh lima milliliter.
- d. Paru-paru bengkak (edema) berisi cairan.
- e. Lambung berisi cairan encer berwarna abu-abu kemerahan tidak berbau khas.

Sebab pasti kematian akibat masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (*asfiksia*).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3)

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAUKelima:

Bahwa terdakwa I RINI ASTUTI Binti RIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN Bin PAINO pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jerukgulung Bancang RT. 01 RW. 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I, terdakwa II (terdakwa I dan terdakwa II adalah suami istri), saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem yang merupakan ibu kandung terdakwa I duduk sambil ritual membakar dupa di depan rumah para terdakwa yang mana terdakwa I, terdakwa II dan korban Tukinem tinggal serumah, sambil selamatan makan ayam lodho dan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus hingga hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 04.00 wib kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem mandi di kamar mandi para terdakwa secara bergantian kecuali saksi Katenun dan saksi Yamini mandi di rumahnya sendiri dan setelah mandi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi

Halaman 17 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, saksi Agus, saksi Katijo saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem duduk-duduk di teras rumah para terdakwa sambil berjemur kemudian saksi Dedi memandikan terdakwa I dengan menyiram air kembang ke atas kepala terdakwa I kemudian pada jam 20.00 wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Yamini, saksi Apriliani, saksi Jilah dan saksi Nita berkumpul di jalan membersihkan sampah lalu saksi Andris membakarnya kemudian saksi Yamini mengambil selang dari dalam rumahnya sendiri lalu saksi Yamini meletakkan selang di teras rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 07.00 wib saksi Yamini, saksi Katenun, saksi Jilah, saksi Nita, saksi Rimin, saksi Wakin, saksi Andris, saksi Jemitun, saksi Suyono dan terdakwa II dimandikan oleh terdakwa I di halaman rumah para terdakwa setelah itu terdakwa I memanggil korban Tukinem supaya ke halaman untuk dimandikan kemudian terdakwa I memandikan korban Tukinem dari kepala dengan menggunakan selang air lalu terdakwa I memanggil saksi Andris yang sedang duduk di teras rumah saksi Suyono agar mendekati korban Tukinem kemudian saksi Andris memandikan korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa II menyiram korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala dengan posisi di belakang korban Tukinem kemudian terdakwa II mengambil lumpur di samping rumahnya lalu melumuri korban Tukinem dengan lumpur tersebut mulai dari kepala hingga seujur tubuh sambil terdakwa I memegangi tangan korban Tukinem kemudian korban Tukinem didorong ke belakang oleh terdakwa I hingga mau jatuh namun ditahan oleh terdakwa II lalu terdakwa I melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Tukinem dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian terdakwa II meletakkan baju tersebut setelah itu dengan posisi korban Tukinem terlentang kemudian terdakwa I melepas celana yang dikenakan oleh korban Tukinem lalu terdakwa I meletakkan celana tersebut di samping korban Tukinem setelah itu terdakwa I memanggil saksi Jemitun supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa I menyuruh saksi Jemitun untuk duduk di atas perut korban Tukinem lalu saksi Jemitun menggenjot-genjot korban Tukinem dengan pantatnya sambil terdakwa II memegangi kaki korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Katenun supaya mendekati korban Tukinem lalu saksi Katenun mendekat dan memegangi tangan kiri korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Suyono untuk mendekati korban Tukinem lalu saksi Suyono mendekat sambil

Halaman 18 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang tangan kanan korban Tukinem setelah itu terdakwa I mengambil selang air lalu saksi Katenun membuka mulut korban Tukinem dengan menggunakan tangan sampai mulut korban Tukinem menganga kemudian terdakwa I memasukkan selang yang mengalir air ke mulut korban Tukinem selama lebih kurang tiga puluh menit lalu terdakwa I memanggil saksi Apriliani supaya mendekati korban Tukinem kemudian setelah mendekat lalu saksi Apriliani menduduki mulut korban Tukinem dengan kondisi selang masih menancap di mulut korban Tukinem setelah itu terdakwa I menutupi wajah korban Tukinem dengan menggunakan kain kemudian terdakwa I memanggil saksi Andris untuk duduk di samping terdakwa I lalu setelah saksi Andris duduk di samping terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri lalu setelah saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri tersebut kemudian saksi Yamini memasukkan satu ekor ikan teri ke mulut saksi Andris lalu terdakwa I mengambil satu ekor ikan teri kemudian dimasukkan ke dalam mulut korban Tukinem dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib anggota Polsek Bendungan datang ke TKP lalu melihat kondisi korban Tukinem yang terlentang dengan berlumuran lumpur sekujur tubuhnya dan selang yang teraliri air yang masih menancap di dalam mulut korban Tukinem kemudian anggota Polsek Bendungan mencabut selang air tersebut dari mulut korban Tukinem lalu membawa korban Tukinem ke Puskesmas Bendungan hingga akhirnya korban Tukinem meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: R/III/III/Kes.19/201/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 21 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Tutik Purwanti, dr.SpF diperoleh kesimpulan:

1. Jenazah perempuan, umur antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan beruban, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada cuping hidung kanan dan selaput lender bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
 - b. Luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): kuku berwarna biru, selaput lender bibir berwarna biru, bintik pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keluar busa putih halus dari mulut, keluar cairan encer berwarna merah pada kedua lubang hidung.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): darah berwarna hitam dan encer, pelebaran pembuluh darah pada semua organ, bintik pendarahan pada dinding jantung dan paru-paru.
 - b. Resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Rongga dada kanan berisi cairan berwarna merah encer sebanyak tiga puluh tujuh milliliter, rongga dada kiri cairan berwarna merah encer sebanyak lima puluh lima milliliter.
 - d. Paru-paru bengkak (*edema*) berisi cairan.
 - e. Lambung berisi cairan encer berwarna abu-abu kemerahan tidak berbau khas.

Sebab pasti kematian akibat masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (*asfiksia*).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 359 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwadan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **DEWI ROHMAWATI binti SUYONO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I adalah sepupu Saksi, karena korban Tukinem (Ibu Kandung) Terdakwa I adalah kakak ibu kandung Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan meninggalnya korban Tukinem berawal dari permintaan korban Tukinem untuk dimandikan sebagai ritual penyembuhan agar sakit yang dideritanya sembuh yang ternyata mengakibatkan korban Tukinem meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri ketika korban Tukinem dimandikan oleh para Terdakwa bersama Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Katenun, Saksi Andris dan Saksi Apriliani;
 - Bahwa ritual penyembuhan korban Tukinem dengan dimandikan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 15.00 WIB

Halaman 20 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman rumah para Terdakwa di Dusun Jerukgulang RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa korban Tukinem dimandikan agar penyakit yang dideritanya hilang;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum korban Tukinem dimandikan, ia merasa tidak enak badan (meriang dan pusing);
- Bahwa cara korban Tukinem dimandikan adalah korban Tukinem dipanggil Terdakwa I ke halaman rumah. Kemudian atas perintah Terdakwa I, Terdakwa II menyiram badannya menggunakan selang yang digantikan oleh Saksi Andris karena Terdakwa II melumuri badan korban Tukinem dengan lumpur;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa merebahkan tubuh korban Tukinem, lalu Terdakwa I melepas pakaian bagian atas yang dipakai korban Tukinem;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Jemitun duduk di atas perut korban Tukinem, sedangkan Saksi Katenun dan Saksi Suyono yang berada di dekat tubuh korban Tukinem memegang tangannya. Kemudian Saksi melihat air dimasukkan ke dalam mulut korban Tukinem menggunakan selang. Dan keadaan korban Tukinem hanya diam saja, tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama air dimasukkan ke dalam mulut korban Tukinem, karena Saksi dalam posisi terbaring dan tertutup badan Saksi Katenun sehingga tidak dapat melihat dengan jelas kondisi korban Tukinem;
- Bahwa Saksi melihat ada seekor ikan teri kering yang dimasukkan ke dalam mulut korban Tukinem, namun Saksi tidak melihat siapa yang memasukkannya;
- Bahwa pada saat selang dimasukkan ke dalam mulut korban Tukinem, wajah korban ditutup dengan kain celana pendek motif bunga yang dilumuri lumpur, sehinggahanya terlihat mulutnya saja yang dimasuki selang air;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil kain dan menutupkannya ke wajah korban;
- Bahwa selang air yang digunakan tersebut adalah milik Saksi Katenun, sedangkan airnya bersumber dari pegunungan;
- Bahwa setahu Saksi, yang berada di tempat kejadian selain Saksi sendiri bersama para Terdakwa, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Katenun,

Halaman 21 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andris dan Saksi Apriliani, juga ada sdr. Yamini, sdr. Tukijo, sdr. Nita, sdr. Viki, sdr. Rimin, sdr. Jilah dan sdr. Wakin serta ada yang lainnya di pos kamling;

- Bahwa jarak antara korban Tukinem dimandikan dengan pos kamling sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak berani mencegah perbuatan para Terdakwa terhadap korban Tukinem karena takut disiksa juga oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban Tukinem meninggal dunia karena dimandikan tersebut setelah Polisi datang;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Saksi mendengar suara gending tayub di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa I dikenal warga seperti kesurupan yang dalam istilah Jawa “keencoan” akan menyembuhkan orang sakit;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS SETIONI bin SUYONO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Tukinem adalah bude Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, korban Tukinem meninggal dunia karena dimandikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa hari kejadiannya Saksi lupa, namun pada tahun 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman rumah Saksi Suyono di RT 01 RW 01 Dusun Jerukgulang Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika korban Tukinem dimandikan karena pada saat itu Saksi sendiri tidak sadarkan diri;
- Bahwa seingat Saksi, yang melihat kejadian tersebut selain para Terdakwa adalah Saksi Apriliani, Saksi Andris, Saksi Suyono, Saksi Jemitun, Saksi Dewi, sdr. Viki, sdr. Rum, sdr. Wakin, sdr. Kadinah, sdr. Tukijo, sdr. Nita, sdr. Bardin dan Saksi Rianto;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I tidak memiliki kemampuan supranatural. Namun ia mengatakan kalau dirinya adalah Kemis, arwah saudara yang telah meninggal dunia dan arwah tersebut merasuki Terdakwa I dengan tujuan untuk memberikan keselamatan kepada keluarga dengan melakukan beberapa ritual, yang ketika itu Saksi mempercayainya;

Halaman 22 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ingat terkait dengan meninggalnya korban Tukinem adalah korban Tukinem dengan posisi tidur menghadap ke timur dan posisi kaki di barat disiram air got berkali-kali oleh Terdakwa I, sehingga menurut Saksi, penyebab meninggalnya korbanTukinem karena disiram air git tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa I menyiram korban Tukinem dengan air got, namun setahu Saksi, Terdakwa I meminta seseorang untuk mengambil air di got dan Saksi mendengar gemericiknya air yang disiramkan ke tubuh korban Tukinem;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari barang bukti selang adalah alat tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengalirkan air ke dalam mulut korban Tukinem;
- Bahwa menurut Terdakwa I, ritual yang dilakukannya adalah untuk penyembuhan;
- Bahwa barang bukti selang adalah milik Saksi Katenun dengan air yang bersumber dari pegunungan;
- Bahwa Saksi tidak berani mencegah perbuatan para Terdakwa karena takut disiksa oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RIYANTO bin KUSDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Tukinem adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan korban Tukinem memiliki tiga orang anak yaitu sdr. Budiono, sdr. Samsudin dan Terdakwa I;
- Bahwa korban Tukinem telah meninggal dunia karena ritual pengobatan untuk dihilangkan penyakitnya yang dilakukan oleh Terdakwa I dibantu saudara-saudaranya, yaitu Saksi Katenun, Saksi Andris, Saksi Jemitun, Saksi Apriliani, Saksi Dewi, Saksi Agus dan sdr. Nita;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi sedang mencari rumput di hutan dan tidak ada di rumah, namun setelah Saksi pulang, Saksi melihat istri Saksi (korban Tukinem) sudah meninggal dunia dengan kondisi terlentang berlumuran lumpur, menggunakan celana pendek warna coklat dengan tubuh ditutupi kain sarung di halaman depan rumah;
- Bahwa istri Saksi memang pernah sakit ayan namun sudah sembuh. Walaupun sakitnya pernah kambuh, namun sembuh lagi;

Halaman 23 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi pulang ke rumah sudah ada Polisi dari Polsek Bendungan yang juga datang lalu membawa istri Saksi ke Puskesmas;
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **DAMIS bin WADI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat Desa Surenlor dengan jabatan Kepala Dusun Jerukgulung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama petugas Babin Kamtibmas Desa Surenlor berjanji untuk mengadakan rukyah terhadap keluarga korban Tukinem karena sering berbuat aneh seperti kesurupan roh halus;
- Bahwa dalam jarak sekitar 15 meter dari rumah korban Tukinem di Dusun Jerukgulung RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, Saksi bertemu dengan tiga orang anggota keluarganya yang tidak Saksi ketahui namanya dengan kondisi seperti kesurupan, namun Saksi tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban Tukinem, Saksi melihat sudah banyak orang yang diantaranya adalah Kepala Desa dan petugas dari Polsek Bendungan serta sejumlah warga;
- Bahwa Saksi juga melihat korban Tukinem terbaring diatas tanah membujur ke arah timur dengan kondisi wajah tertutup kain dilumuri lumpur dengan selang air dari plastik di dalam mulutnya dengan keadaan masih ada air yang mengalir di dalam mulut korban, namun kondisi korban Tukinem sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi, yang berada di lokasi kejadian adalah para Terdakwa, Saksi Suyono, Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Apriliani, Saksi Andris, Saksi Agus, Saksi Dewi, sdr. Viki, sdr. Samsudin, sdr. Rumi, sdr. Wakin dan sdr. Nita;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukkan selang tersebut ke dalam mulut korban Tukinem;
- Bahwa Saksi lupa apa yang dilakukan para Terdakwa, namun seingat Saksi, Terdakwa II sedang duduk berjongkok di dekat korban Tukinem menghadap ke timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Tukinem menganut kepercayaan tertentu atau tidak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi datang ke rumah korban Tukinem dengan maksud untuk

Halaman 24 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan keluarganya agar tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh seperti berteriak-teriak atau berjoget, namun kedatangan Saksi justru membuat Saksi dikeroyok dan dimarahi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya korban Tukinem; Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar

dan tidak keberatan;

5. Saksi **YAMINI binti SETU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah kakak Saksi yang bernama Tukinem telah meninggal dunia karena perbuatan para Terdakwa bersama Saksi Semitun dan Saksi Andris;
- Bahwa Terdakwa I adalah anak kandung korban Tukinem, Terdakwa II adalah suami Terdakwa I;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab meninggalnya korban Tukinem karena Terdakwa I memasukkan selang yang dialiri air ke dalam mulut korban Tukinem;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal lupa namun pada tahun 2018 sekitar jam 15.00 WIB di halaman rumah Saksi Suyono di RT 01 RW 01 Dusun Jerukgulang Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah sendiri dengan jarak sekitar tiga meter dari tempat kejadian dan Saksi melihat perbuatan tersebut dari jendela rumah Saksi yang terbuka;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menggendong anak para Terdakwa dan melihat Terdakwa I sedang kesurupan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dirinya telah dirasuki roh bernama aKemis dan dapat mengobati keluarga dengan melakukan ritual;
- Bahwa ritual yang dilakukan Terdakwa I terhadap korban Tukinem adalah menyembelih ayam putih, memakan bawang, lombok, dan ikan teri, dimandikan dan dimasuki selang yang dialiri air ke dalam mulut, hingga korban Tukinem meninggal dunia;
- Bahwa menurut Saksi, korban Tukinem meninggal dunia karena tidak dapat bernafas setelah mulutnya dimasuki selang yang dialiri air;
- Bahwa yang menyaksikan ritual tersebut adalah para Terdakwa, Saksi Katenun, Saksi Apriliani, Saksi Andris, Saksi Suyono, Saksi Jemitun, Saksi Dewi, sdr. Viki, sdr. Rum, sdr. Wakini, sdr. Kadinah, sdr. Tukijo, sdr. Nita, sdr. Bardin, Saksi Agus dan sdr. Jilah;

Halaman 25 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II memegang kedu akaki korban Tukinem, kemudian Saksi Jemitun duduk diatas perut korban Tukinem, lalu Terdakwa I dan Saksi Andris memasukkan ikan teri ke dalam mulut korban Tukinem. Sedangkan yang lainnya hanya melihat saja;
- Bahwa Terdakwa I yang memasukkan selang ke dalam mulut korban Tukinem;
- Bahwa seingat Saksi, awalnya korban Tukinem mematuhi apa yang diperintahkan Terdakwa I agar membuka mulut sehingga Terdakwa I dapat memasukkan selang yang dialiri air ke dalamnya. Namun setelah beberapa lama kemudian, mungkin korban Tukinem mulai kehabisan nafas sehingga mencoba melepaskan diri namun tidak bisa karena Terdakwa I memegang kakinya, sedangkan Saksi Jemitun menduduki perutnya. Sehingga karena korban Tukinem tidak dapat melepaskan diri sehingga kehabisan nafas dan meninggal dunia karena air yang masuk ke dalam mulutnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk memegang kaki dan Saksi Jematun menduduki perut korban Tukinem;
- Bahwa ketika itu posisi korban Tukinem tidur terlentang di tanah dengan posisi kepala menghadap timur dan kaki menghadap barat;
- Bahwa cara Terdakwa II memegang kaki korban Tukinem adalah dengan merapatkan kedua kakinya dan dipegang menggunakan tangan, sedangkan Saksi Jemitun duduk diatas perut menghadap arah kepala korban Tukinem;
- Bahwa ikan teri didapatkan Saksi Andris dari Saksi;
- Bahwa ketika itu Terdakwa I tiba-tiba memanggil Saksi dan setelah Saksi menghampiri, Terdakwa I meminta diambilkan ikan teri diatas meja di dalam rumah agar diberikan kepada Saksi Andris;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui untuk apa ikan teri tersebut;
- Bahwa tidak ada yang berani mencegah perbuatan Terdakw al karena takut, sedangkan ketika itu Terdakwa I kesurupan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I memiliki kekuatan supranatural atau tidak, namun ia mengaku sebagai Kemis, arwah saudara yang telah meninggal dunia yang merasuki tubuh Terdakwa I dengan tujuan memberikan keselamatan bagi keluarga dengan melakukan ritual;

Halaman 26 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan memastikan kalau korban Tukinem meninggal dunia pada saat Polisi datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Polisi yang mencabut selang dari mulut korban Tukinem;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa I melakukan perbuatannya, namun niat awalnya untuk melakukan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **WAKIN bin TUKIJO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Tukinem adalah adik kandung ayah Saksi (Saksi Tukijo);
- Bahwa korban Tukinem telah meninggal dunia yang disebabkan oleh perbuatan para Terdakwa bersama Saksi Andris, Saksi Katenun dan Saksi Jemitun pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di halaman rumah korban Tukinem di RT 01 RW 01 Dusun Jerukgulang Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu Saksi, perbuatan yang dilakukan Terdakwa I adalah menyiram air menggunakan selang ke arah korban Tukinem, kemudian memasukkan selang berisi air ke dalam mulut korban Tukinem. Kemudian Saksi Andris dan Terdakwa II mengguyur korban Tukinem menggunakan selang ke arah badan korban Tukinem dengan posisi berdiri. Saksi Katenun memegang tangan, namun Saksi tidak tahu persis tangan mana yang dipegang, sedangkan Saksi Jemitun menduduki perut korban Tukinem sambil menggenjotnya dalam posisi korban Tukinem tidur terlentang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik selang yang digunakan menyiram korban Tukinem tersebut;
- Bahwa ritual yang dilakukan terhadap korban Tukinem tersebut dimaksudkan Terdakwa I untuk menyembuhkan penyakitnya, namun Saksi tidak tahu apa penyakit yang diderita Saksi Tukinem;
- Bahwa Terdakwa I telah memulai melakukan ritual sejak hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 dengan mengajak saudara-saudara, termasuk Saksi dan Terdakwa I yang memimpin ritual tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ritual yang dilakukan Terdakwa I hingga menyebabkan korban Tukinem meninggal dunia yaitu setelah korban Tukinem berdiri kemudian Terdakwa menyiramnya dengan air menggunakan selang yang diarahkan ke kepala atas. Dua puluh menit kemudian Terdakwa I berdiri di samping korban lalu menyuruh Saksi

Halaman 27 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andris mengguyur korban dari belakang hingga mengenai kepala selama lima menit. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II (suaminya) juga mengguyur korban dari arah belakang selama tiga puluh menit. Kemudian Terdakwa II disuruh Terdakwa I untuk mengoleskan lumpur ke tubuh korban dan Terdakwa II mengambil lumpur dari samping kanan rumahnya;

- Bahwa Terdakwa II mengoleskan lumpur ke arah korban dari kepala hingga kaki, lalu Terdakwa II mengguyur kepala korban yang terolesi lumpur selama lima menit hingga korban terjatuh dan disangga Terdakwa II lalu ditidurkan terlentang diatas tanah dengan posisi kepala berada di sebelah timur, kaki di sebelah barat, dengan kedua tangan diterlentangkan diatas tanah. Namun sebelum tangan diterlentangkan baju korban dilepas oleh Terdakwa I dan Terdakwa I memanggil Saksi Jemitun untuk menyuruhnya menindih perut korban sambil memegang payudaranya seperti layaknya hubungan suami istri sambil berteriak "iki lo Mikun.. Mikun bojomu.." lalu Saksi Jemitun menggenjot perut korban sebanyak dua kali. Kemudian Terdakwa II memegang tangan korban, lalu Terdakwa I memanggil Saksi Katenun yang berada di teras rumahnya untuk ikut memegang tangan korban sementara Terdakwa memasukkan selang air ke dalam mulut korban dan mengalirinya air, lalu menutup wajah korban menggunakan kain;
- Bahwa lima menit kemudian pihak kepolisian datang dan membawa korban Tukinem ke Puskesmas Jonggol dan Saksi mendengar kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi, korban diam saja ketika diguyur air, namun sesekali mengusap wajahnya dengan tangan yang saat itu dipegang Terdakwa I, sedangkan saat tidur terlentang ditanah, nafasnya tersengal-sengal;
- Bahwa Saksi tidak berani mencegah perbuatan Terdakwa I karena takut, sedangkan saat itu Terdakwa I sedang kesurupan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I memiliki kekuatan supranatural atau tidak, namun Terdakwa I mengaku dirinya sebagai Kemis, yaitu arwah saudara yang telah meninggal dunia yang merasuki tubuh Terdakwa I dengan tujuan untuk memberikan keselamatan pada keluarga dengan melakukan ritual;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **TUKIJO bin SETU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa adalah keponakan Saksi, Terdakwa I adalah anak kandung korban Tukinem sedangkan Terdakwa II adalah menantunya;
- Bahwa korban Tukinem telah meninggal dunia yang setahu Saksi karena dianiaya oleh para Terdakwa bersama Saksi Katenun dan Saksi Jemitun;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di halaman rumah korban Tukinem di RT 01 RW 01 Dusun Jerukgulung Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu Saksi yang dilakukan Terdakwa I adalah menyiram air menggunakan selang diarahkan ke korban Tukinem dalam posisi berdiri kemudian memasukkan selang air tersebut ke dalam mulut korban dengan posisi terlentang kemudian menutup wajah korban menggunakan kain. Terdakwa II juga menyiram air menggunakan selang ketika korban Tukinem dalam posisi berdiri dan melumuri kepala hingga kaki korban ketika korban posisi terlentang. Yang dilakukan Saksi Katenun adalah memegang tangan ketika korban posisi terlentang, namun Saksi tidak tahu tangan mana yang dipegangnya, sedangkan Saksi Jemitun menduduki badan korban sambil memegang payudaranya, lalu menggenjotnya seperti layaknya melakukan hubungan suami istri dengan berteriak-teriak mengatakan “Iki lo Mikun, Mikun bojomu”;
- Bahwa Saksi Suyono, Saksi Andris dan Saksi Apriliani berada di sekitar korban ketika kejadian itu;
- Bahwa Saksi melihat wajah korban membiru;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian datang dan membawa para Terdakwa bersama Saksi Jemitun, Saksi Apriliani, Saksi Andris dan sdr. Nita ke Puskesmas Jonggol;
- Bahwa tidak ada yang berani mencegah perbuatan tersebut karena takut pada Terdakwa I yang pada saat itu sedang kesurupan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I memiliki kekuatan supranatural atau tidak, namun Terdakwa I mengaku dirinya sebagai Kemis, yaitu arwah saudara yang telah meninggal dunia yang merasuki tubuh Terdakwa I dengan tujuan untuk memberikan keselamatan pada keluarga dengan melakukan ritual;
- Bahwa barang bukti berupa selang warna hijau adalah milik Saksi Katenun yang setiap harinya digunakan untuk mengisi bak dan pada saat kejadian digunakan oleh para Terdakwa untuk menyiram korban;

Halaman 29 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil selang tersebut, yang Saksi ketahui selang tersebut sudah digunakan Terdakwa I untuk menyiram korban;
- Bahwa setahu Saksi, korban hanya diam saja ketika para Terdakwa melakukan perbuatannya, bahkan kadang-kadang tangan korban mengusap wajahnya dan menggigil kedinginan ketika digelombang air oleh Terdakwa I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I tidak mempunyai ilmu supranatural/paranormal, namun Saksi pernah melihat Terdakwa I menyembuhkan penyakit yang diderita oleh sdr. Nita (cucu Saksi) dengan melaksanakan ritual selamat mengundang saudara-saudaranya pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa I biasa-biasa saja sehari-harinya dan ia masih tinggal serumah dengan orang tuanya (korban Tukinem dan Saksi Riyanto);
- Bahwa setahu Saksi, ketika Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban Tukinem, ia seperti orang kesurupan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **EKO BUDI SETYO WINARNO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat kalau ada orang kesurupan di Desa Surenlor, sehingga pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto mendatangi halaman rumah Saksi Riyanto di Dusun Jerukgulang RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dan melihat ada lima belas orang sedang berkumpul dengan satu orang menduduki perut korban yang tidur terlentang sambil menggenjotnya, sehingga secara spontan dilakukan pengamanan terhadap para Terdakwa dan yang lainnya, lalu dibawa ke Puskesmas Bendungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang itu, namun sembilan diantaranya dalam keadaan basah dan berlumuran lumpur. Sedangkan kondisi korban tidur menengadah, dengan kepala di selatan dan kaki di barat yang diatasnya ada seorang wanita yang mendudukinya dengan selang teraliri air menancap di mulut dan muka tertutup kain serta badan atas korban tertutup sarung motif kotak-kotak;

Halaman 30 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menduduki korban adalah Saksi Jemitun, sehingga Saksi hanya fokus pada Saksi Jemitun;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I berteriak-teriak seperti orang kesurupan, namun Saksi tidak paham apa yang diteriakkan seperti menjerit "hoe..hoe..";
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melepas selang dari mulut korban;
- Bahwa yang Saksi ingat pada kejadian itu hanya sebuah selang;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau masih hidup pada waktu itu, namun Saksi melihat kondisinya sudah lemas, lunglai dan diam. Namun kemudian Saksi mendengar korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat kalau ada orang kesurupan di Desa Surenlor, sehingga pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto mendatangi halaman rumah Saksi Riyanto di Dusun Jerukgulang RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dan melihat ada lima belas orang sedang berkumpul dengan satu orang menduduki perut korban yang tidur terlentang sambil menggenjotnya, sehingga secara spontan dilakukan pengamanan terhadap para Terdakwa dan yang lainnya, lalu dibawa ke Puskesmas Bendungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang itu, namun sembilan diantaranya dalam keadaan basah dan berlumuran lumpur. Sedangkan kondisi korban tidur menengadah, dengan kepala di selatan dan kaki di barat yang diatasnya ada seorang wanita yang mendudukinya dengan selang teraliri air menancap di mulut dan muka tertutup kain serta badan atas korban tertutup sarung motif kotak-kotak;
- Bahwa menduduki korban adalah Saksi Jemitun, sehingga Saksi hanya fokus pada Saksi Jemitun;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I berteriak-teriak seperti orang kesurupan, namun Saksi tidak paham apa yang diteriakkan seperti menjerit "hoe..hoe..";
- Bahwa Saksi yang mencabut selang dari mulut korban;

Halaman 31 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang masuk ke mulut korban dengan kedalaman sekitar lima sentimeter
- Bahwa seingat Saksi, di dalam mulut korban ada selang dan 1 (satu) ekor ikan teri;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau masih hidup pada waktu itu, namun Saksi melihat kondisinya sudah lemas, lunglai dan diam. Namun kemudian Saksi mendengar korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang Saksi lihat pada saat Saksi mendatangi tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **KATENUN bin SUPENO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Tukinem adalah kakak ipar Saksi (kakak kandung istri Saksi yang bernama Yamini);
- Bahwa Saksi bersama para Terdakwa dan Saksi Apriliani, Saksi Andris, Saksi Suyono dan Saksi Jemitun telah melakukan kekerasan terhadap korban Tukinem hingga meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di halaman rumah korban Tukinem di Dusun Jerukgulang RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang dilakukan terhadap korban Tukinem adalah ritual penyembuhan penyakit yang dideritanya oleh Terdakwa I yaitu dengan memandikannya melalui siraman air menggunakan selang diatas kepalanya yang dilakukan Saksi Andris selama kurang lebih sepuluh menit, kemudian dengan posisi Terdakwa I membelakangi korban menghadap ke barat, Terdakwa I meletakkan selang dan menyuruh Terdakwa II mengambil lumpur di sekitar halaman dan menyuruhnya untuk dioleskan ke kepala belakang, wajah dan sekujur tubuh. Karena korban kedinginan, ia roboh dan disangga Terdakwa I dengan tangannya lalu ditudurkan ke tanah dengan posisi terlentang kedua tangan berada diatas paha, lalu Terdakwa I memasukkan selang yang teraliri air ke mulut korban sedalam kurang lebih satu sentimeter dengan posisi kepala korban menengadahkan keatas selama kurang lebih sepuluh menit. Setelah

Halaman 32 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa I memasukkan ikan teri ke dalam mulut korban dan menyuruh Terdakwa II menindih kaki korban dengan cara mendudukinya. Kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Jemitun menduduki perut korban menghadap ke barat. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Suyono memegang tangan korban dengan cara menempelkan telapak tangan kiri Saksi ke telapak tangan kiri korban, sedangkan Saksi Suyono menempelkan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kanan korban. Ketika Saksi memegang tangan korban, korban masih hidup namun lidahnya menjulur keluar karena ada seekor ikan teri di mulutnya. Korban masih bergerak namun pelan;

- Bahwa ritual tersebut diakhiri dengan didudukinya mulut korban oleh Saksi Apriliani selama tiga menit hingga Polisi dari Polsek Bendungan datang dan mendapati korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I yang memasukkan ikan teri ke mulut korban lalu menutupnya dengan kain diatas hidung;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban berupa selang berisi air. Selang tersebut diambil dari saluran bak mandi Saksi, namun Saksi tidak tahu ketika Terdakwa I mengambilnya karena Saksi mengetahui selang tersebut tidak ada ketika Saksi hendak mandi;
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Saksi untuk menempelkan tangan kanan Saksi ke tangan kanan korban dengan tujuan membantu Terdakwa I menghilangkan aura gaib pada tubuh korban;
- Bahwa korban Tukinem sempat melakukan perlawanan dengan memberontak namun sia-sia karena kedua tangan dan kakinya dipegang serta perutnya diduduki;
- Bahwa ketika Terdakwa I menyiram korban, korban diam, namun matanya melotot memandang orang-orang yang ada di sekitarnya lalu Terdakwa I mengatakan "Ngalih-ngalih mbaliko sing nggawe" dengan nada keras yang diikuti oleh orang-orang sekitar;
- Bahwa Saksi mau disuruh Terdakwa I untuk memegang tangan korban karena Terdakwa I mengancam akan memberikan sakit kepada keluarga Saksi dan Terdakwa I pernah menempelkan parang ke arah leher istri Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, satu bulan sebelum kejadian, Terdakwa I pernah mengatakan kalau ada makhluk halus yang ikut ke dalam tubuhnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I mengikuti aliran kepercayaan tertentu, namun menurut keterangannya, ia melakukan ritual karena

Halaman 33 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerasukan roh arwah Kemis, sedangkan Kemis adalah keponakan korban Tukinem yang meninggal dunia karena keguguran;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. Saksi **JEMITUN binti SETU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi bersama para Terdakwa dan Saksi Apriliani, Saksi Andris, Saksi Suyono dan Saksi Katenun telah melakukan kekerasan terhadap korban Tukinem hingga meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di halaman rumah korban Tukinem di Dusun Jerukgulang RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 WIB ketika para Terdakwa bersama Saksi Tukijo, sdr. Kadinah, sdr. Rumi, sdr. Waken, sdr. Lita, sdr. Yamini, Saksi Katenun, sdr. Fiki, sdr. Dewi, sdr. Agustiono, Saksi Andris, Saksi Apriliani, sdr. Dedik, Saksi Suyono, sdr. Budi Setiawan, Saksi Riyanto, korban Tukinem, sdr. Tasha, sdr. Ani, Saksi Agus dan sdr. Samsudin berkumpul dalam rangka syukuran untuk mengabadikan ilmunya Saksi Katenun dan disuruh membawa lodho. Sekitar pukul 24.00 WIB dilakukan pembacaan Al-Fatihah dan syahadat yang dipimpin Saksi Katenun. Setelah doa bersama dilanjutkan makan-makan lodho hingga pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi sedang menyapu halaman rumah, Saksi melihat korban Tukinem berdiri di depan rumahnya sedang dimandikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I seperti sedang kerasukan mengalirkan air menggunakan selang ke arah kepala korban Tukinem sekitar tiga puluh menit sampai korban jatuh terlentang di tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Saksi dan menyuruh Saksi menduduki perut korban, sedangkan Saksi Katenun memegang tangan korban dan Terdakwa I memasukkan ika teri ke mulut korban lalu menyiramnya dengan air melalui selang ke dalam mulut korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu korban Tukinem masih hidup atau telah meninggal dunia;

Halaman 34 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang lima belas menit kemudian Polisi datang dan membawa Saksi, Terdakwa I serta Saksi Apriliani ke Puskesmas Jonggol;
- Bahwa Saksi masih merasakan perut korban bergerak ketika Saksi mendudukinya;
- Bahwa Saksi mau melakukan apa yang disuruhkan Terdakwa I tersebut karena takut pada Terdakwa I yang marah-marah;
- Bahwa korban Tukinem disiram air pada saat masih sadar dengan posisi berdiri, kemudian ketika terjatuh dan tidur terlentang. Ketika itu Saksi melihat kalau korban Tukinem masih sadar, karena Saksi melihat tangannya bergerak. Namun ketika Terdakwa I memasukkan selang yang dialiri air ke mulutnya, nafas korban sudah tersengal-sengal (megap-megap);
- Bahwa yang Saksi lihat ketika itu, kondisi Terdakwa I seperti tidak sadar atau sedang berpikiran kosong;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan selang dari bak mandi milik Saksi Katenun, namun Saksi tidak tahu darimana Terdakwa I mendapatkan ikan teri;
- Bahwa Terdakwa I pernah sekali mengumpulkan saudara-saudara untuk melakukan doa bersama yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, namun seminggu sebelumnya Terdakwa pernah bercerita pada Saksi kalau ada makhluk halus ikut pada tubuhnya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

12. Saksi **ANDRIS PRASETYO bin LASEMUN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Tukinem adalah bude Saksi;
- Bahwa Saksi bersama para Terdakwa dan Saksi Apriliani, Saksi Jemitun, Saksi Suyono dan Saksi Katenun telah melakukan kekerasan terhadap korban Tukinem hingga meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di halaman rumah korban Tukinem di Dusun Jerukgulang RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang dilakukan terhadap korban Tukinem adalah Terdakwa I menyiram korban dengan air menggunakan selang dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi menggantikannya menyiram korban, lalu digantikan lagi oleh Terdakwa li. Setelah itu Terdakwa I

Halaman 35 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa II mengambil lumpur di sekitar halaman dan menyuruhnya untuk dioleskan ke kepala belakang, wajah dan sekujur tubuh, hingga korban terjatuh ke belakang dan disangga Terdakwa I dengan tangannya lalu ditidurkan ke tanah dengan posisi terlentang;

- Bahwa kemudian Terdakwa I memasukkan kain ke mulut korban yang dikucuri air dari selang, lalu kain dikeluarkan dari mulut korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan selang yang dialiri air ke mulut korban, namun korban berontak, sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menduduki kaki korban dan memegang tangan kanannya, sedangkan tangan kiri korban dipegang Saksi Katenun;
- Bahwa Saksi Suyono juga memegang tangan kanan korban dan Saksi Jemitun menduduki perut korban;
- Bahwa setelah mulut korban dimasuki selang dan ikan teri oleh Terdakwa I, Terdakwa I menyuruh istri Saksi (Saksi Apriani) menduduki wajah korban selama lima menit lalu mengencinginya dan lima belas menit kemudian Terdakwa I menempelkan kain basah pada wajah, hidung dan kepala korban sehingga korban tidak bisa bernapas;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat lidah korban menjulur dan bibirnya membiru;
- Bahwa tidak lama kemudian Polisi datang dan ternyata korban telah meninggal dunia;
- Bahwa cara Saksi menyiram korban adalah dengan menempelkan selang diatas kepala korban hingga air mengalir kebawah melewati rambut, wajah, hidung, mulut, badan dan kaki. Saksi juga menyembprotkan air ke telinga korban dengan aliran air sedang;
- Bahwa Saksi menuruti perintah Terdakwa I karena takut akan disiksa Terdakwa I;
- Bahwa rambut Saksi pernah dijambak dan kepala Saksi dibenturkan ke tanah. Saksi juga pernah ditampar dan diseret oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak melawan karena badan lemas dan sulit untuk bicara;
- Bahwa Terdakwa II menduduki kaki korban dengan menekannya ke tanah;
- Bahwa Terdakwa II menduduki kaki korban ketika selang teraliri air dimasukkan ke dalam mulut korban sampai korban lemas dan lidahnya menjulur keluar serta bibir membiru;
- Bahwa Saksi berada di dekat kepala korban ketika Terdakwa II menduduki kaki korban;

Halaman 36 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap korban Tukinem tersebut dimaksudkan untuk kesembuhan korban Tukinem dari kerasukan;
 - Bahwa seingat Saksi, ketika perbuatan tersebut dilakukan, para Terdakwa bersama Saksi Suyono dan Saksi Jemitun dalam keadaan setengah sadar, namun Saksi Katenun dalam keadaan sadar;
 - Bahwa Saksi hanya terdiam ketika Terdakwa I melakukan perbuatannya dan Saksi disuruh berteriak menyebut nama Mikun, Bedor, Sumono dan Parlan;
 - Bahwa korban masih hidup ketika mulutnya dimasuki selang, karena Saksi masih melihat tangannya bergerak;
 - Bahwa korban Tukinem telah meninggal dunia ketika dibawa ke Puskesmas Bendungan dan Saksi masih sempat melihat kondisinya;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. Saksi **APRILIANI binti SUYONO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Tukinem adalah kakak kandung ibu Saksi (Saksi Jemitun);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIB korban Tukinem mengeluh perut kembung dan dada sakit, kemudian diobati oleh Saksi Katenun dan sdr. Yamini dengan memijat sambil mengucapkan mantra, namun korban belum sembuh dan tetap beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II, Saksi Jemitun yang disaksikan oleh Saksi sendiri, suami Saksi (Saksi Andris), Saksi Agus, Saksi Dewi, sdr. Viki, sdr. Samsudin, sdr. Rumi, Saksi Wakin, Saksi Tukijo, sdr. Nita, sdr. Rimin dan sdr. Jilah memandikan korban Tukinem;
- Bahwa korban Tukinem dimandikan secara ritual yaitu dalam posisi berdiri di halaman rumahnya, kemudian badannya disiram air dan dilumuri lumpur seluruh tubuhnya, hingga Saksi melihat korban ambruk, lalu dibaringkan di tanah dengan kondisi badan penuh lumpur. Lalu Saksi Katenun memegang tangan kirinya, sedangkan tangan kanan dan kaki dipegang orang lain. Kemudian Saksi Jemitun menduduki perut korban dan Terdakwa I duduk di samping kepala korban sambil memegang kepalanya;
- Bahwa yang Saksi lakukan sendiri untuk ritual tersebut adalah duduk di mulut korban menghadap timur ke arah kepalanya dan Saksi Andris

Halaman 37 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiram tubuh korban menggunakan selang. Sedangkan yang dilakukan Terdakwa I adalah menyiram sekujur tubuh korban menggunakan air melalui selang dan ketika korban sudah terbaring di tanah, Terdakwa I yang memasukkan selang teraliri air ke dalam mulut korban;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk duduk di mulut korban adalah Terdakwa I, bahkan Terdakwa I juga memerintahkan Saksi untuk mengencingi korban, namun Saksi tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa II yang mengolesi tubuh korban dengan lumpur;
- Bahwa Saksi Suyono duduk di sebelah kanan korban;
- Bahwa selang plastik tersebut adalah milik Saksi Katenun yang sehari-hari digunakan untuk mengisi bak air;
- Bahwa ritual selesai dengan meninggalnya korban;
- Bahwa korban masih hidup namun diam saja ketika dimandikan. Bahkan ketika mulut korban dimasukkan selang teraliri air, korban masih hidup;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memandikan korban Tukinem adalah Terdakwa I karena menurut Terdakwa I, ia telah kerasukan roh makhluk halus bernama Kemis yang memberikannya bisikan untuk memandikan korban. Sedangkan Kemis tersebut adalah saudara kandung korban yang meninggal dunia karena keguguran;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ketika dimandikan;
- Bahwa keadaan korban ketika Saksi menduduki mulutnya adalah korban sudah memejamkan matanya, namun Saksi tidak dapat memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dunia, namun Saksi melihat air keluar dari mulut dan hidungnya serta ada ikan teri di mulut korban;
- Bahwa Saksi duduk di atas mulut korban selama lima menit;
- Bahwa ekspresi Terdakwa I ketika memberi perintah seperti orang kesurupan dengan mata melotot, suara meraung, tangan bergerak-gerak seperti mencakar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I tidak menganut aliran kepercayaan tertentu dan Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa I melakukan ritual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berupaya untuk menghentikan ritual yang dilakukan tersebut dan diam saja serta menurut, walaupun sebenarnya ada niat untuk menghentikannya namun Saksi merasa seperti tidak dapat bicara;

Halaman 38 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

14. Saksi **SUYONO bin SUWADI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Tukinem adalah kakak ipar Saksi yang telah meninggal dunia karena banyaknya air yang dimasukkan ke dalam mulutnya menggunakan selang plastik yang dilakukan Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, di halaman rumah korban Tukinem sendiri di RT 001 RW 001 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa I dalam keadaan seperti kesurupan ketika melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi sendiri adalah Saksi Katenun, Saksi Tukijo, Saksi Wakin, sdr. Rimin, sdr. Rukmini, Terdakwa II, Saksi Andris, Saksi Agus, Saksi Dewi, Saksi Jemitun dan sdr. Mujilah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dilakukan berawal dari pengakuan Terdakwa I yang ingin menyembuhkan penyakit korban Tukinem yang tiada lain adalah ibunya sendiri, karena korban Tukinem sering mengeluhkan sakit pada perutnya;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kalau ia mendapat bantuan dari makhluk halus bernama Kemis untuk menyembuhkan ibunya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memulai ritual penyembuhan tersebut dengan mengambil selang air kemudian dialiri air sumber dan disiramkan ke badan ibunya yang pada saat itu sudah dalam posisi berdiri di halaman rumah menghadap ke barat, sedangkan Terdakwa I menyiramnya dari arah belakang selama sepuluh menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I meletakkan selang, kemudian menyuruh Terdakwa II mengambillumpur dan mengoleskannya ke seluruh tubuh korban dari kepala hingga kaki, lalu Terdakwa I kembali menyiram tubuh korban dengan air menggunakan selang dari arah belakang hingga korban terjatuh ke belakang dan disangga oleh Terdakwa I menggunakan tangannya lalu dibaringkan ke tanah dengan posisi kepala berada di sebelah timur dan kaki di sebelah barat, sedang tangan berada di paha;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali mengambil selang dan memasukkannya ke dalam mulut korban lalu mengalirnya air selama

Halaman 39 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sepuluh menit. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menindih kaki korban dan Saksi Jemitun menduduki perut korban, sedangkan Saksi dan Saksi Katenun disuruh memegang tangan korban. Saksi memegang tangan kanan dan Saksi Katenun memegang tangan kiri;

- Bahwa ketika itu Saksi melihat kepala korban dari dahi hingga mata tertutup kain berlumpur dan ada ikan teri di mulut korban;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Polisi dari Polsek Bendungan dan membawa Saksi dan yang lainnya serta korban;
- Bahwa ketika Polisi membawa korban, keadaannya pucat, namun Saksi tidak mengetahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa cara Saksi memegang tangan korban adalah menggunakan tangan kiri dengan posisi menempel di jari sebelah kanan korban dengan kekuatan biasa;
- Bahwa Saksi memegang tangan korban karena mengikuti perintah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Terdakwa I mengancam dengan mengatakan semua keluarga akan terkena musibah dalam bentuk siksaan yaitu disiram air hingga Saksi tidak kuasa menerima siksaan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menolak perintah Terdakwa I yaitu pada saat Saksi disuruh mensucikan diri dengan cara disiram oleh Terdakwa I, namun Terdakwa I tetap memaksa Saksi dengan menyiramkan air ke tubuh Saksi sehingga Saksi merasa tidak kuasa dan menerima siraman air tersebut;
- Bahwa perlawanan Saksi kalah karena raga Terdakwa I dikuasai makhluk halus bernama Kemis yang memiliki kekuatan jauh diatas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukkan ikan teri ke mulut korban dan meletakkan kain diatas muka korban;
- Bahwa seingat Saksi, korban sempat melawan ketika disiram air karena ketika Saksi memegang tangannya, tangan korban terus bergerak;
- Bahwa korban Tukinem dalam kondisi sehat sebelum dimandikan tersebut;
- Bahwa kondisi korban sudah tergeletak tidak berdaya ketika Polisi datang;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 40 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **paraTerdakwa** menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. RINI ASTUTI binti RIYANTO

- Bahwa korban Tukinem adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa karena ritual penyembuhan penyakit yang Terdakwa lakukan terhadap korban Tukinem, menyebabkannya meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, di halaman rumah korban Tukinem di Dusun Jeruglung RT 01 Rw 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa (Terdakwa II) tinggal satu rumah dengan korban Tukinem;
- Bahwa dalam melakukan ritual penyembuhan tersebut, Terdakwa dibantu oleh Terdakwa I, Saksi Jemitun, Saksi Katenun, Saksi Suyono, Saksi Andris dan Saksi Apriliani;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan ritual penyembuhan tersebut adalah dengan memandikannya, yaitu ketika korban Tukinem sedang memangku anak Terdakwa bernama Rifai di teras, Terdakwa memintanya mendekat halaman dengan mengatakan "Mbok reneo ayo adus gen resik (Bu, kesini ayo mandi biar bersih), kemudian korban menitipkan anak Terdakwa pada sdr. Yamini yang juga berada di rumah dan menuju halaman;
- Bahwa setelah korban berada di halaman rumah, Terdakwa lalu menyiramnya dengan air menggunakan selang berwarna hijau;
- Bahwa selang tersebut telah berada di halaman rumah sejak hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018;
- Bahwa Saksi Yamini yang mengambil selang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyiram korban dengan air menggunakan selang ke arah kepala selama lima menit dan pada saat itu korban memandang Terdakwa dengan mata melotot berwarna merah, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Andris menyiram korban dari arah depan menggunakan selang tersebut;
- Bahwa Saksi Andris menyiram korban dari arah depan selama lima belas menit dan dilanjutkan oleh Terdakwa II dari arah belakang selama lima menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa II melumuri korban dengan lumpur dari kepala hingga kaki, dan Terdakwa mendorong korban hingga korban mau roboh dan disangga Terdakwa II dari belakang;
- Bahwa sebelum korban roboh, Terdakwa dibantu Terdakwa II melepas kaos dalam korban, lalu korban direbahkan ke tanah. Setelah korban terbaring di tanah, Terdakwa melepas celana luar yang dipakai korban;
- Bahwa korban terbaring dengan posisi kepala di sebelah timur kaki di sebelah barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa II memegang kaki korban dan Saksi Jemitun menduduki perut korban dan menggenjotnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Suyono dan menyuruh memegang tangan kanan korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Katenun membuka mulut korban hingga menganga dan Terdakwa memasukkan selang teraliri air ke mulut korban sedalam lima sentimeter dan Terdakwa diajak jabat tangan oleh Saksi Katenun;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Apriliani menduduki kepala korban saat selang teraliri air masih tertancap di mulut korban;
- Bahwa setelah Saksi Apriliani tidak menduduki kepala korban, Terdakwa menutup wajahnya dengan kain dan setelah itu Terdakwa memasukkan ikan teri ke mulut korban, yang sebelumnya ikan teri tersebut dimakan oleh Saksi Andris dan jatuh di tanah;
- Bahwa lima menit kemudian datang Polisi dari Polsek Bendungan dan Lurah serta dua orang dukun yang kemudian Terdakwa sambut, namun tangan dan kaki Terdakwa diikat dengan erat oleh dukun tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan selang teraliri air dan ikan teri ke mulut korban, Terdakwa berada di sebelah kanan kepala korban, Terdakwa II memegang kedua kaki korban menghadap ke timur, Saksi Katenun memegang tangan kiri korban di sebelah kiri kepala korban, Saksi Jemitun duduk mengangkang diatas perut korban menghadap ke timur, Saksi Suyono memegang tangan kanan dari posisi kiri tubuh korban kemudian pindah ke sebelah kanan, Saksi Andris berada diatas kepala korbaan sebelah Terdakwa, sedangkan Saksi Apriliani duduk diatas kepala korban menghadap timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi Katenun mengajak jabat tangan, karena Saksi Katenun hanya tertawa dengan terlihat giginya dan mata berwarna merah memelototi Terdakwa;

Halaman 42 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban diam saja ketika disiram air, namun ketika korban terbaring lemas dengan mata melotot, menurut perasaan Terdakwa, korban mengatakan “matur suwun nduk penyakitku wis mbok ilangi, saiki dalanku wis padang, uripku wis penak” (terima kasih nak, penyakitku sudah disembukan, sekarang jalanku sudah terang, hidupku sudah enak);
- Bahwa yang Terdakwa ucapkan ketika memasukkan selang ke mulut korban adalah membaca Surat Al-Falaq satu kali, syahadat tiga kali dan Allahu Akbar tiga kali, lalu seingat Terdakwa, Terdakwa mengatakan “kun, kun iki lho perbuatanmu”;
- Bahwa yang Terdakwa sebut “Kun-Kun” tersebut adalah selingkuhan ibu Saksi (korban) yang tinggal lima puluh meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Terdakwa II, Saksi Jemitun, Saksi Katenun, Saksi Suyono, Saksi Andris dan Saksi Apriani untuk melakukan ritual tersebut, karena tujuannya untuk mengobati ibu Terdakwa (korban Tukinem);
- Bahwa korban Tukinem memiliki sakit kanker payudara, namun tidak pernah mau diajak ke dokter walaupun telah dipaksa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua saudara, yang satu tinggal di Malang (kakak) dan yang satu sedang sakit juga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada ayah (Saksi Riyanto) dan kakak tentang sakit yang diderita Ibu (korban Tukinem), namun Terdakwa mengatakannya pada suami (Terdakwa II). Apabila Terdakwa mengatakan penyakit ibu kepada ayah, selalu terjadi perbedaan pendapat dan bertengkar karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tentang penyakit Ibu kepada suami (Terdakwa II) agar dicarikan obat dan biasanya dibeli obat puyer;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan selang teraliri air ke mulut korban, Terdakwa merasa seperti melihat wajah korban memerah dan melotot, kemudian pandangan mata Terdakwamenjadi gelap seperti tidak sadar diri (kesurupan);
- Bahwa Terdakwa mengakui sering kesurupan dan akan sembuh setelah dipanggilkan orang pintar;
- Bahwa Terdakwa sering mengundang saudara untuk melakukan doa bersama. Terdakwa juga selalu melakukan sholat tahajud di rumah dan berdzikir;
- Bahwa Terdakwa bersama suami (Terdakwa II) masih tinggal satu rumah dengan orang tua (korban Tukinem dan Saksi Riyanto);

Halaman 43 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ritual penyembuhan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak direncanakan sebelumnya namun niatnya hanya untuk menghilangkan penyakit ibu;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah di keluarga termasuk dengan ibu (korban Tukinem), walaupun Ibu menjalin hubungan selingkuh dengan Mikun, tetangganya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa ini;

Terdakwa II. JAYADI BUDI SETYAWAN bin PAINO

- Bahwa Terdakwa adalah suami Terdakwa I, sedangkan korban Tukinem adalah ibu mertua Terdakwa (ibu kandung Terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa pernah diajak bicara oleh istri Terdakwa (Terdakwa I) untuk mencari obat untuk menyembuhkan penyakit ibu (korban Tukinem). Namun kalau Terdakwa maupun istri Terdakwa selalu berobat ke dukun apabila sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk melakukan ritual penyembuhan bagi korban Tukinem;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide ritual penyembuhan tersebut, karena setelah Terdakwa pulang dari bekerja, Terdakwa sering mengalami kejadian-kejadian dan setelah sering ke dukun, diberi dupa/kemenyan;
- Bahwa setiap korban Tukinem sakit selalu dibawa ke dukun dan menurut dukun untuk bisa sembuh disuruh menyembelih ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa I juga mengajak saudara-saudaranya yaitu Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Apriliani dan Saksi Andris;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIB dilakukanlah ritual penyembuhan tersebut di halaman rumah Dusun Jerukgulang RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa ritual penyembuhan tersebut dilakukan dengan cara yaitu ketika korban Tukinem sedang memangku anak Terdakwa bernama Rifai di teras, Terdakwa memintanya mendekat halaman dengan mengatakan "Mbok reneo ayo adus gen resik (Bu, kesini ayo mandi biar bersih), kemudian korban menitipkan anak Terdakwa pada sdr. Yamini yang juga berada di rumah dan menuju halaman;

Halaman 44 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban berada di halaman rumah, Terdakwa I menyiramnya dengan air menggunakan selang berwarna hijau selama lima menit, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Andris menyiram korban dari arah depan menggunakan selang tersebut;
- Bahwa Saksi Andris menyiram korban dari arah depan selama lima belas menit dan dilanjutkan oleh Terdakwa dari arah belakang selama lima menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa melumuri korban dengan lumpur dari kepala hingga kaki, dan Terdakwa I mendorong korban hingga korban mau roboh dan disangga Terdakwa dari belakang;
- Bahwa sebelum korban roboh, Terdakwa membantu Terdakwa I melepas kaos dalam korban, lalu korban direbahkan ke tanah. Setelah korban terbaring di tanah, Terdakwa I melepas celana luar yang dipakai korban;
- Bahwa korban terbaring dengan posisi kepala di sebelah timur kaki di sebelah barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa memegang kaki korban dan Saksi Jemitun menduduki perut korban dan menggenjotnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I memanggil Saksi Suyono dan menyuruh memegang tangan kanan korban. Kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Katenun membuka mulut korban hingga menganga dan Terdakwa I memasukkan selang teraliri air ke mulut korban sedalam lima sentimeter dan Terdakwa I diajak berjabat tangan oleh Saksi Katenun;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menyuruh Saksi Apriliani menduduki kepala korban saat selang teraliri air masih tertancap di mulut korban;
- Bahwa setelah Saksi Apriliani tidak menduduki kepala korban, Terdakwa I menutup wajahnya dengan kain dan setelah itu Terdakwa I memasukkan ikan teri ke mulut korban, yang sebelumnya ikan teri tersebut dimakan oleh Saksi Andris dan jatuh di tanah;
- Bahwa lima menit kemudian datang Polisi dari Polsek Bendungan dan Lurah serta dua orang dukun yang kemudian disambut Terdakwa I, namun tangan dan kaki Terdakwa I diikat dengan erat oleh dukun tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I memasukkan selang teraliri air dan ikan teri ke mulut korban, Terdakwa I berada di sebelah kanan kepala korban, Terdakwa memegang kedua kaki korban menghadap ke timur, Saksi Katenun memegang tangan kiri korban di sebelah kiri kepala korban, Saksi Jemitun duduk mengangkang diatas perut korban menghadap ke timur, Saksi Suyono memegang tangan kanan dari posisi kiri tubuh korban kemudian pindah ke sebelah kanan, Saksi Andris berada diatas kepala

Halaman 45 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebelah Terdakwa I, sedangkan Saksi Apriliani duduk diatas kepala korban menghadap timur;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi Katenun mengajak Terdakwa I berjabat tangan;
- Bahwa yang diucapkan Terdakwa I ketika memasukkan selang ke mulut korban adalah membaca Surat Al-Falaq satu kali, syahadat tiga kali dan Allahu Akbar tiga kali, lalu seingat Terdakwa, Terdakwa I mengatakan "kun, kun iki lho perbuatanmu";
- Bahwa yang disebut "Kun-kun" oleh Terdakwa I adalah selingkuhan ibu Saksi (korban) yang tinggal lima puluh meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selang hijau yang dimasukkan Terdakwa I ke dalam mulut korban telah berada di halaman rumah sejak hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dan Saksi Yamini yang mengambil selang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa, Saksi Jemitun, Saksi Katenun, Saksi Suyono, Saksi Andris dan Saksi Aprliani untuk melakukan ritual tersebut, karena tujuannya untuk mengobati ibu Terdakwa I (korban Tukinem);
- Bahwa setahu Terdakwa, korban Tukinem memiliki sakit kanker payudara, namun tidak pernah mau diajak ke dokter walaupun telah dipaksa;
- Bahwa Terdakwa I memiliki dua saudara, yang satu tinggal di Malang (kakak) dan yang satu sedang sakit juga;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan kepada ayah (Saksi Riyanto) dan kakak tentang sakit yang diderita Ibu (korban Tukinem), namun Terdakwa I mengatakannya pada Terdakwa. Apabila Terdakwa I mengatakan penyakit ibu kepada ayah, selalu terjadi perbedaan pendapat dan bertengkar karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan tentang penyakit Ibu kepada Terdakwa agar dicarikan obat dan biasanya dibelikan obat puyer;
- Bahwa Terdakwa I memang sering kesurupan dan akan sembuh setelah dipanggilkan orang pintar;
- Bahwa Terdakwa I sering mengundang saudara untuk melakukan doa bersama. Terdakwa I juga selalu melakukan sholat tahajud di rumah dan berdzikir;
- Bahwa Terdakwa bersama istri (Terdakwa I) masih tinggal satu rumah dengan orang tua (korban Tukinem dan Saksi Riyanto);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 46 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Jenasah tanggal 5 Maret 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah (otopsi) atas nama Tukinem, dengan kesimpulan sebab pasti kematiannya akibat masuknya air ke dalam saluran nafas yang mengakibatkan paru-paru rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (asfiksia);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang plastik warna hijau panjang 8,30 cm milik Katenun, 1 (satu) potong kain warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga dan 1 (satu) ekor ikan teri. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-faktahukum** sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa adalah anak dan menantu korban Tukinem;
- Bahwa para Terdakwa masih tinggal bersama orang tuanya (Saksi Riyanto dan korban Tukinem);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, sekitar antara pukul 14.30 s/d 15.00 WIB, para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Apriliani dan Saksi Andris, dengan dalih mengobati sakit yang diderita korban Tukinem telah melakukan ritual penyembuhan yang mengakibatkan korban Tukinem meninggal dunia di halaman rumah Saksi Riyanto di Dusun Jerukgulang RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa I yang telah mengajak Terdakwa II, Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Apriliani dan Saksi Andris untuk melakukan ritual penyembuhan korban Tukinem tersebut;
- Bahwa ritual penyembuhan yang dilakukan para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Apriliani dan Saksi Andris

Halaman 47 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Tukinem adalah dengan memandikannya, yaitu ketika korban Tukinem sedang memangku anak para Terdakwa bernama Rifai di teras, Terdakwa I memintanya mendekat halaman dengan mengatakan "Mbok reneo ayo adus gen resik (Bu, kesini ayo mandi biar bersih), kemudian korban menitipkan anak para Terdakwa pada Saksi Yamini yang juga berada di rumah dan menuju halaman;

- Bahwa setelah korban berada di halaman rumah, Terdakwa I menyiramnya dengan air menggunakan selang berwarna hijau, selang mana adalah milik Saksi Katenun telah berada di halaman rumah sejak hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 karena diambil oleh istrinya (Saksi Yamini);
- Bahwa Terdakwa I menyiram korban dengan air menggunakan selang ke arah kepala selama lima menit, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Andris menyiram korban dari arah depan menggunakan selang tersebut selama lima belas menit dan dilanjutkan oleh Terdakwa II dari arah belakang selama lima menit. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II melumuri korban dengan lumpur dari kepala hingga kaki, dan Terdakwa I mendorong korban hingga korban mau roboh dan disangga Terdakwa II dari belakang;
- Bahwa sebelum korban roboh, Terdakwa I dibantu Terdakwa II melepas kaos dalam korban, lalu korban direbahkan ke tanah. Setelah korban terbaring di tanah, Terdakwa I melepas celana luar yang dipakai korban. Korban terbaring dengan posisi kepala di sebelah timur kaki di sebelah barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memegang kaki korban dengan cara menindihnya, lalu Terdakwa I juga menyuruh Saksi Jemitun menduduki perut korban dan menggenjotnya seperti layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I memanggil Saksi Suyono dan menyuruh memegang tangan kanan korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Katenun membuka mulut korban hingga menganga dan Terdakwa I memasukkan selang teraliri air ke mulut korban sedalam lima sentimeter. Kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Apriliani menduduki kepala korban saat selang teraliri air masih tertancap di mulut korban dan mengencinginya, namun Saksi Apriliani hanya menduduki kepala korban dan tidak mengencinginya;
- Bahwa setelah Saksi Apriliani tidak menduduki kepala korban, Terdakwa I menutup wajahnya dengan kain dan setelah itu Terdakwa I memasukkan

Halaman 48 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan teri ke mulut korban, yang sebelumnya ikan teri tersebut dimakan oleh Saksi Andris dan jatuh di tanah;

- Bahwa korban Tukinem berusaha melawan dengan berontak namun sia-sia;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Eko Budi Setyo, Saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama Saksi Damis dan Kepala Desa Surenlor datang ke halaman rumah Saksi Riyanto tersebut dan melihat sekitar lima belas orang sedang berkumpul yang diantaranya adalah para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Andris, Saksi Apriliani, Saksi Wakin, Saksi Tukijo, Saksi Agus, Saksi Dewi, Saksi Yamini, sdr. Rum, sdr. Viki, sdr. Rum dan sdr. Kadinah, dengan keadaan Saksi Jemitun menduduki perut korban Tukinem yang tidur terlentang sambil menggenjotnya dan di mulut korban tertancap selang teraliri air dan wajah tertutup kain serta badan atas korban tertutup sarung motif kotak-kotak, sehingga dilakukan pengamanan dan Saksi Budi Santoso melepaskan selang yang tertancap di mulut korban, sedangkan kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa datangnya Saksi Eko Budi Setyo, Saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama Saksi Damis, petugas Babin Kamtibmas dan Kepala Desa Surenlor ke halaman rumah Saksi Riyanto, karena sebelumnya Saksi Damis memperoleh informasi kalau keluarga korban Tukinem sering berbuat aneh seperti kesurupan roh halus, sehingga Saksi Eko Budi Setyo, Saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama Saksi Damis, petugas Babin Kamtibmas dan Kepala Desa Surenlor datang ke rumah Saksi Riyanto untuk mengadakan rukyah terhadap mereka;
- Bahwa sembilan orang dari lima belas orang yang berkumpul tersebut dalam keadaan basah berlumuran lumpur dan Terdakwa I berteriak-teriak "hoe..hoe" seperti orang kesurupan;
- Bahwa kedatangan Saksi Eko Budi Setyo, Saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama Saksi Damis, petugas Babin Kamtibmas dan Kepala Desa Surenlor disambut oleh Terdakwa I bersama Saksi Jemitun dan Saksi Apriliani;
- Bahwa Visum et Repertum Jenasah tanggal 5 Maret 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri membuktikan kalau penyebab pasti kematian korban Tukinem adalah akibat masuknya air ke dalam saluran nafas yang

Halaman 49 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan paru-paru rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (asfiksia);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **RINI ASTUTI binti RIYANTO** dan Terdakwa **JAYADI BUDI SETYAWAN bin PAINO** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri para Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri para Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan (kealpaan) ini, menurut Majelis berhubungan dengan sikap bathin seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (kealpaan) tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesalahan (kealpaan) itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar. Berbeda dengan kesengajaan yang menunjukkan sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan dalam kesalahan (kealpaan), kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Sehingga yang harus dibuktikan adalah adakah orang mati (meninggal dunia) yang disebabkan kesalahan (kealpaan) dari para Terdakwa?

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berikut:

- Bahwa para Terdakwa adalah anak dan menantu korban Tukinem;
- Bahwa para Terdakwa masih tinggal bersama orang tuanya (Saksi Riyanto dan korban Tukinem);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, sekitar antara pukul 14.30 s/d 15.00 WIB, para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Apriliani dan Saksi Andris, dengan dalih mengobati sakit yang diderita korban Tukinem telah melakukan ritual penyembuhan yang mengakibatkan korban Tukinem meninggal dunia di halaman rumah Saksi Riyanto di Dusun Jerukgulang RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa I yang telah mengajak Terdakwa II, Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Apriliani dan Saksi Andris untuk melakukan ritual penyembuhan korban Tukinem tersebut;
- Bahwa ritual penyembuhan yang dilakukan para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Apriliani dan Saksi Andris terhadap korban Tukinem adalah dengan memandikannya, yaitu ketika korban Tukinem sedang memangku anak para Terdakwa bernama Rifai di teras, Terdakwa I memintanya mendekat halaman dengan mengatakan "Mbok reneo ayo adus gen resik (Bu, kesini ayo mandi biar bersih), kemudian korban menitipkan anak para Terdakwa pada Saksi Yamini yang juga berada di rumah dan menuju halaman;
- Bahwa setelah korban berada di halaman rumah, Terdakwa I menyiramnya dengan air menggunakan selang berwarna hijau, selang mana adalah milik Saksi Katenun telah berada di halaman rumah sejak hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 karena diambil oleh istrinya (Saksi Yamini);

Halaman 51 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyiram korban dengan air menggunakan selang ke arah kepala selama lima menit, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Andris menyiram korban dari arah depan menggunakan selang tersebut selama lima belas menit dan dilanjutkan oleh Terdakwa II dari arah belakang selama lima menit. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II melumuri korban dengan lumpur dari kepala hingga kaki, dan Terdakwa I mendorong korban hingga korban mau roboh dan disangga Terdakwa II dari belakang;
- Bahwa sebelum korban roboh, Terdakwa I dibantu Terdakwa II melepas kaos dalam korban, lalu korban direbahkan ke tanah. Setelah korban terbaring di tanah, Terdakwa I melepas celana luar yang dipakai korban. Korban terbaring dengan posisi kepala di sebelah timur kaki di sebelah barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memegang kaki korban dengan cara menindihnya, lalu Terdakwa I juga menyuruh Saksi Jemitun menduduki perut korban dan menggenjotnya seperti layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I memanggil Saksi Suyono dan menyuruh memegang tangan kanan korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Katenun membuka mulut korban hingga menganga dan Terdakwa I memasukkan selang teraliri air ke mulut korban sedalam lima sentimeter. Kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Apriliani menduduki kepala korban saat selang teraliri air masih tertancap di mulut korban dan mengencinginya, namun Saksi Apriliani hanya menduduki kepala korban dan tidak mengencinginya;
- Bahwa setelah Saksi Apriliani tidak menduduki kepala korban, Terdakwa I menutup wajahnya dengan kain dan setelah itu Terdakwa I memasukkan ikan teri ke mulut korban, yang sebelumnya ikan teri tersebut dimakan oleh Saksi Andris dan jatuh di tanah;
- Bahwa korban berusaha melawan dengan berontak namun sia-sia;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Eko Budi Setyo, Saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama Saksi Damis dan Kepala Desa Surenlor datang ke halaman rumah Saksi Riyanto tersebut dan melihat sekitar lima belas orang sedang berkumpul yang diantaranya adalah para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Andris, Saksi Apriliani, Saksi Wakin, Saksi Tukijo, Saksi Agus, Saksi Dewi, Saksi Yamini, sdr. Rum, sdr. Viki, sdr. Rum dan sdr.

Halaman 52 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadinah, dengan keadaan Saksi Jemitun menduduki perut korban Tukinem yang tidur terlentang sambil menggenjotnya dan di mulut korban tertancap selang teraliri air dan wajah tertutup kain serta badan atas korban tertutup sarung motif kotak-kotak, sehingga dilakukan pengamanan dan Saksi Budi Santoso melepaskan selang yang tertancap di mulut korban, sedangkan kondisi sudah meninggal dunia;

- Bahwa datangnya Saksi Eko Budi Setyo, Saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama Saksi Damis, petugas Babin Kamtibmas dan Kepala Desa Surenlor ke halaman rumah Saksi Riyanto, karena sebelumnya Saksi Damis memperoleh informasi kalau keluarga korban Tukinem sering berbuat aneh seperti kesurupan roh halus, sehingga Saksi Eko Budi Setyo, Saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama Saksi Damis, petugas Babin Kamtibmas dan Kepala Desa Surenlor datang ke rumah Saksi Riyanto untuk mengadakan rukyah terhadap mereka;
- Bahwa sembilan orang dari lima belas orang yang berkumpul tersebut dalam keadaan basah berlumuran lumpur dan Terdakwa I berteriak-teriak "hoe..hoe" seperti orang kesurupan;
- Bahwa kedatangan Saksi Eko Budi Setyo, Saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama Saksi Damis, petugas Babin Kamtibmas dan Kepala Desa Surenlor disambut oleh Terdakwa I bersama Saksi Jemitun dan Saksi Apriliani;
- Bahwa Visum et Repertum Jenasah tanggal 5 Maret 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri membuktikan kalau penyebab pasti kematian korban Tukinem adalah akibat masuknya air ke dalam saluran nafas yang mengakibatkan paru-parudan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (asfiksia);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah menunjukkan adanya orang yang meninggal dunia yaitu korban Tukinem, yang tiada lain adalah orang tua kandung Terdakwa I (Ibu) atau mertua Terdakwa II yang disebabkan oleh kesalahan (kealpaan) para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Andris, dan Saksi Apriliani;

Bahwa fakta persidangan mengungkap kalau perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yang menyebabkan korban Tukinem meninggal dunia berawal dari niat Terdakwa I untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh korban Tukinem. Sedangkan sebagaimana diterangkan para Terdakwa, korban Tukinem menderita sakit kanker payudara namun tidak mau dibawa ke dokter

Halaman 53 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para Terdakwa selalu membawanya ke dukun atau memberinya puyer. Apalagi Terdakwa II yang tiada lain adalah suami Terdakwa I, bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Andris, dan Saksi Apriliani tidak berusaha mencegah ajakan Terdakwa I yang berniat mengobati sendiri sakit ibunya tersebut, namun malah mendukungnya dengan menuruti semua perintah Terdakwa I;

Bahwa menurut Majelis, fakta tersebut yang menunjukkan kesalahan (kealpaan) dari para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Andris, dan Saksi Apriliani karena para Terdakwa sudah mengetahui akan sakit yang diderita ibu mereka dan Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Andris, dan Saksi Apriliani, juga mengetahui kalau ajakan Terdakwa I adalah untuk mengobati ibunya, namun mereka tetap berusaha menyembuhkannya sendiri dengan melakukan tindakan sebagaimana fakta-fakta diatas, sehingga akibatnya korban Tukinem meninggal dunia, sedangkan para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Andris, dan Saksi Apriliani bukanlah dokter yang memang bidang tugasnya menyembuhkan penyakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan dalam unsur ketiga ini tiada lain perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas yaitu kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa ada tiga kualifikasi dalam unsur ketiga ini yaitu yang melakukan berarti orang tersebut secara sendiri mewujudkan segala unsur dalam peristiwa pidana (tindak pidana), menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana (tindak pidana), dan turut melakukan berarti bersama-sama melakukan, yaitu sedikit-dikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana (tindak pidana) (R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal). Demikian juga sebagaimana doktrin dan ilmu pengetahuan hukum pidana, pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. Menyuruh melakukan berarti terdapat orang lain yang disuruh melakukan suatu perbuatan, dimana orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku perbuatan, yaitu orang-orang yang dimaksud pasal 44 KUHP, yang melakukan perbuatan karena overmacht, atau yang berkenaan dengan pasal 51 ayat (2) KUHP. Dalam menyuruh melakukan menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh. Sehingga pelaku yang dapat dihukum dalam menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang disuruhkannya tersebut. Sedangkan pelaku yang dapat dihukum dalam turut serta melakukan adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai (HR 29 Juni 1936, No. 1047);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, fakta-fakta persidangan telah menunjukkan peran dan kapasitas para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Andris, dan Saksi Apriliani yang karena kesalahannya (kealpaannya) telah menyebabkan korban Tukinem meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, menurut Majelis para Terdakwa bersama Saksi Katenun, Saksi Jemitun, Saksi Suyono, Saksi Andris, dan Saksi Apriliani masing-masing secara sendiri melakukan perbuatan atau mewujudkan segala unsur dalam peristiwa pidana (tindak pidana) sebagaimana terungkap fakta-fakta persidangan yang terurai diatas, yaitu lalai telah menyebabkan korban Tukinem meninggal dunia melalui perannya masing-masing dalam melaksanakan niat Terdakwa I menyembuhkan sakit yang diderita korban Tukinem. Karena itu unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kelima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 55 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) buah selang plastik warna hijau panjang 8,30 cm milik Katenun, 1 (satu) potong kain warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga dan 1 (satu) ekor ikan teri yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nam Terdakwa Andris Prasetyo bin Lasemun, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap orang tuanya sendiri (orang tua kandung bagi Terdakwa I, mertua bagi Terdakwa II)

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. RINI ASTUTI binti RIYANTO dan Terdakwa II. JAYADI BUDI SETYAWAN bin PAINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I. RINI ASTUTI binti RIYANTO selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN bin PAINO selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang plastik warna hijau panjang 8,30 cm milik Katenun, 1 (satu) potong kain warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga dan 1 (satu) ekor ikan teri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Andris Prasetyo bin Lasemun, dkk;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami JOKO SAPTONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggotamasing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh JAMIL ERINTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh PARMANTO, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

JOKO SAPTONO, S.H.

FERI ANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

JAMIL ERINTO

Halaman 57 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 58 Putusan Nomor 60./Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58